



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 111/VII/KI BANTEN-PS/2017

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 111/VII/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Tb. Azhi Adha Okta Yana dan Tb. Tisna Adi Firsia

Alamat : Jalan Jayadiningrat Rt. 001/007 No. 38 Kaloran Pena Kel. Lontar Baru  
Kec. Serang, Kota Serang – Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten

Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Jalan Syech Nawawi Al-  
Bantani, Curug, Kota Serang.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

### 2. DUDUK PERKARA

#### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 12 Juli 2017, dan

selanjutnya diregister pada tanggal 17 Juli 2017 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 111/VII/KI BANTEN-PS/2017.

### **Kronologi**

[2.2] Pada tanggal 27 April 2017, Pemohon mengajukan Surat Permohonan informasi melalui Surat Nomor : 6 tertanggal 26 Mei 2017 kepada PPID Pembantu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dan diterima oleh Termohon pada hari yang sama. Adapun data yang diminta adalah Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun 2016 dan 2017 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.

[2.3] Pada tanggal 12 Mei 2017 Termohon mengirimkan surat tertanggal 12 Mei 2017 dengan nomor : 488/03-PPID.P/Distamben/2017 Perihal Jawaban Permohonan Informasi yang pada intinya menyampaikan bahwa DPA TA. 2016 dan 2017 dapat dilihat di website dalam bentuk ringkasan DPA.

[2.4] Pada tanggal 16 Mei 2017 Pemohon mengajukan surat keberatan melalui surat nomor : 6A tertanggal 16 Mei 2017 kepada SEKDA Provinsi Banten selaku Atasan PPID tertanggal 08 Juni 2017 dan diterima pada hari yang sama.

[2.5] Pada tanggal 12 Juli 2017 Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 17 Juli 2017 Permohonan diregister.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.7] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

### **Petitum**

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5

huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa pihak Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 420/IX/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 15 September 2017 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 421/IX/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 15 September 2017 kepada Pihak Termohon untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017 pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 20 September 2017 hanya dihadiri oleh Termohon dan Pemohon **tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas**. Majelis komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil para pihak kembali untuk hadir pada sidang tertanggal 03 Oktober 2017 pukul 09.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa pihak Pemohon kembali dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 431/IX/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 22 September 2017 dan telah menyampaikan panggilan kepada Pihak Termohon secara langsung untuk menghadiri sidang pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2017 pukul 09.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam sidang ajudikasi tertanggal 03 Oktober 2017 Pihak Pemohon dan Termohon hadir dan dilanjutkan kepada proses Mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator Hj. Rohimah, S.Ag., M.H. dalam proses Mediasi tersebut pihak Pemohon yang diwakili oleh Erma Suriadarma, SE. dan Ade Bernard Aprianto berdasarkan surat kuasa nomor : 800/530-DESDM/2017 meminta penundaan mediasi, Mediator dan para Pihak bersepakat menunda mediasi pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2017.

[3.6] Menimbang bahwa dalam proses Mediasi tertanggal 06 Oktober 2017 pihak Pemohon meminta penundaan mediasi kembali, Mediator dan para Pihak bersepakat menunda mediasi pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017.

[3.7] Menimbang bahwa dalam proses Mediasi tertanggal 10 Oktober 2017 pihak Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan, maka Mediasi dinyatakan **Gagal**, dan dilanjutkan kepada proses sidang ajudikasi dengan agenda Pembuktian.

[3.8] Menimbang bahwa pihak Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 456/X/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 11 Oktober 2017 dan

Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 457/X/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 11 Oktober 2017 kepada Pihak Termohon untuk hadir dalam agenda sidang pembuktian pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017 pukul 13.30 WIB.

[3.9] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 17 Oktober 2017 hanya dihadiri oleh Termohon dan Pemohon kembali **tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas.**

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:


” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur”.

#### **4. AMAR PUTUSAN**


Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 111/VII/KI BANTEN-PS/2017 dinyatakan **gugur**;


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis  
  
(Hilman)

Anggota Majelis

  
(Maskur)

Anggota Majelis

  
(Nurkhayat Santosa)

Panitera Pengganti  
  
(Hujaji)